

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (*Socio-Legal Reaserch*) untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, dengan memadukan analisis normatif terhadap peraturan hukum yang mengatur mediasi di lingkungan Peradilan Agama dan empiris terhadap implementasi dan efektivitasnya di lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum (*law in books*) yaitu Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016, tetapi juga pada praktik pelaksanaan mediasi (*law in action*) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta peluang pengembangannya dalam sistem peradilan nasional.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk memperoleh beberapa informasi tentang obyek yang menjadi focus penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian. Obyek yang diteliti adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif analitis, metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian non eksperimental karena peneliti tidak mengontrol atau memanipulasi variable penelitian dalam penelitian ini¹

Penggunaan metode dalam penelitian ini untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai objek yang menjadi fokus penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian yang peneliti pilih menggunakan metode penelitian Kualitatif.

¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetr. 19 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 35

C. Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di 7 (tujuh) lembaga Peradilan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Agama Indramayu, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Ciamis, dan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Pemilihan 6 pengadilan ini didasarkan pada:

1. Pembagian wilayah Jawa Barat yaitu Parahyangan, Pantura dan Kota.
2. Banyaknya perkara yang masuk, rata-rata pengadilan tersebut termasuk pengadilan yang jumlah perkaranya di atas 5000 perkara pertahun yaitu Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan Pengadilan Agama Indramayu menjadi tiga besar di Jawa Barat.
3. Mempertimbangkan jumlah perkara tentu sangat penting mengingat semakin banyak jumlah perkara yang masuk di pengadilan maka peluang penyelesaian sengketa melalui mediasi semakin banyak.
4. Sarana prasarana yang tersedia, pada pengadilan Agama tersebut telah tersedia ruangan untuk mediasi yang memadai.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam disertasi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, “penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya”. Dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Dinamika perkembangan Peraturan Mediasi dari waktu ke waktu, Implementasinya Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Faktor Pendukung dan penghambat efektifitas keberhasilan mediasi Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara keseluruhan terdapat 26 Pengadilan Agama, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengadilan Agama Di Wilayah Provinsi Jawa Barat

NO	SATKER	KABUPATEN/KOTA	KELAS
1	PA Bogor	Kota Bogor	IA
2	PA Cibinong	Kab. Bogor	IA
3	PA Depok	Kota Depok	IA
4	PA Cibadak	Kab. Sukabumi	IA
5	PA Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
6	PA Karawang	Kab. Karawang	IA
7	PA Subang	Kab. Subang	IA
8	PA Bekasi	Kota Bekasi	IA
9	PA Cikarang	Kab. Bekasi	IA
10	PA Purwakarta	Kab. Purwakarta	IA
11	PA Cirebon	Kota Cirebon	IB
12	PA Indramayu	Kab. Indramayu	IA
13	PA Sumber	Kab. Cirebon	IA
14	PA Majalengka	Kab. Majalengka	IA
15	PA Kuningan	Kab. Kuningan	IA
16	PA Bandung	Kota Bandung	IA
17	PA Cimahi	Kota Cimahi	IA
18	PA Sumedang	Kab. Sumedang	IA
19	PA Cianjur	Kab. Cianjur	IA
20	PA Soreang	Kab. Bandung	IB
21	PA Ngamprah	Kab. Bandung Barat	IB
22	PA Ciamis	Kab. Ciamis	IA
23	PA Tasikmalaya	Kab. Tasik Malaya	IA
24	PA Garut	Kab. Garut	IA
25	PA Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	IB
26	PA Kota Banjar	Kota Banjar	IB

Sumber: *Data dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2024*

Berdasarkan data tabel di atas, maka terlihat bahwa di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung terdapat 26 Pengadilan Agama, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan mengambil 6 Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
2. Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung
3. Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi
4. Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Subang.
5. Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Indramayu
6. Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Ciamis
7. Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Tasikmalaya

Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan referensi buku-buku, majalah, jurnal yang terdapat di ruang perpustakaan. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu khususnya Pelaksanaan PERMA tentang Mediasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Kaelan, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki obyek yaitu: *Pertama*, masalah-masalah dan hukum-hukum yang mungkin terjadi. *Kedua*, manusia sebagai makhluk budaya yang bersifat multi dimensional yang tidak hanya dapat diteliti dari perspektif yang pasti saja, melainkan ada hal-hal yang bersifat kualitatif yang harus dilihat oleh ilmu pengetahuan secara obyektif.

Penelitian disertasi ini mengacu kepada jenis penelitian kualitatif, sehingga bersifat deskriptif-analisis, untuk menggambarkan suatu kelompok, kondisi objek, system pemikiran atau peristiwa secara rinci dan sistematis².

² Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 9-10.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari sumber data Primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari data lapangan berupa data yang bersumber dari responden, yang merupakan sekelompok orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, serta sumber data sekunder yang merupakan data tingkatan kedua, seperti buku-buku yang dijadikan literature³.

Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika peraturan mediasi, implementasinya di lapangan, Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi serta prospek pengembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia⁴.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini menggambarkan secara faktual pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan pengadilan-pengadilan Agama di bawahnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Ketua Pengadilan Agama dan Panitera Pengadilan Agama. Dalam rangka memahami kebijakan lembaga, tingkat keberhasilan mediasi, serta manajemen pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan Agama;
- 2) Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama. Untuk memperoleh informasi mengenai praktik mediasi, kendala, efektivitas, serta persepsi terhadap regulasi mediasi (Perma No. 1 Tahun 2016 dan sebelumnya);
- 3) Mediator non Hakim yang ada di 6 Pengadilan Agama, sebagai responden dalam rangka menggali informasi tentang pelaksanaan mediasi, strategi dan teknik memediasi para pihak dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi. Mediator non Hakim yang dijadikan sumber data sebanyak 6 orang;

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Ed. 1*. Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 24

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 16.

- 4) Advokat yang beracara di Pengadilan Agama, bertindak sebagai responden berjumlah 3 orang
- 5) Pihak-pihak yang berperkara (para pihak yang pernah menjalani proses mediasi). Untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan kepuasan terhadap mekanisme mediasi di Pengadilan Agama, sebanyak 6 orang.
- 6) Dokumentasi resmi pengadilan, seperti Laporan hasil mediasi, Data statistik keberhasilan dan kegagalan mediasi, Berita acara mediasi, Arsip internal pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan mediasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk memberikan dasar teoretis dan normatif bagi analisis. Data ini meliputi bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data sekunder terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002;
- d) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.
- f) Peraturan Perundang-undangan terkait Hukum Acara Perdata seperti HIR, RBg, dan KUH Perdata.

- g) Peraturan internal Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang relevan dengan pelaksanaan mediasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa:

- a) Buku-buku teks, monograf, dan hasil penelitian tentang hukum acara, mediasi, dan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.
- b) Jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi, dan tesis yang relevan dengan topik mediasi dan sistem peradilan Agama.
- c) Panduan teknis atau modul pelatihan mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a) Kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, dan indeks peraturan perundang-undangan.
- b) Website resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, serta lembaga mediasi nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini bersifat yuridis-empiris, maka data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder, dengan menggunakan kombinasi beberapa teknik berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat normatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan regulasi dan teori tentang mediasi. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di pengadilan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Undang-Undang Peradilan Agama, HIR/RBg, serta Ketentuan hukum acara perdata lainnya.
- b. Literatur ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, disertasi, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik mediasi dan penyelesaian sengketa.
- c. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk membangun kerangka konseptual dan teoritis serta memahami dinamika peraturan mediasi dalam konteks sistem peradilan Indonesia.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer dari sumber yang kompeten dan berpengalaman secara langsung dalam pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan pengadilan Agama di bawahnya.

a. Jenis wawancara:

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara dengan panduan pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang kebebasan bagi narasumber untuk memberikan keterangan yang lebih luas dan mendalam.

b. Subjek Wawancara:

- 1) Hakim mediator, untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi, kendala, efektivitas, serta penerapan Perma tentang mediasi di lapangan;
- 2) Ketua pengadilan dan panitera, untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan lembaga dan pengawasan pelaksanaan mediasi;
- 3) Advokat kuasa hukum para pihak untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi, kendala, efektivitas, serta penerapan Perma tentang mediasi di lapangan;

- 4) Para pihak yang berperkara, untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan kepuasan mereka terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama;
- 5) Pejabat struktural di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk memperoleh pandangan tentang kebijakan dan pembinaan pelaksanaan mediasi di wilayah hukumnya.

c. Tujuan wawancara:

- 1) Menggali informasi faktual tentang implementasi mediasi.
- 2) Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi.
- 3) Menilai sejauh mana peraturan mediasi efektif diterapkan di lapangan.

3. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi dilakukan untuk oleh peneliti untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik mediasi di Pengadilan Agama. Peneliti melakukan pengamatan terhadap:

- a. Proses pelaksanaan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, tahapan pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.
- b. Interaksi antara mediator dan para pihak dalam proses mediasi.
- c. Fasilitas pendukung dan sarana-prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.
- d. Pola keberhasilan dan kegagalan mediasi berdasarkan kasus-kasus tertentu.

Observasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (*validitas empiris*).

4. Dokumentasi (*Documentation Study*)

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis dan bukti administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi. Data dokumenter yang dikumpulkan meliputi:

- a. Laporan hasil mediasi dan berita acara mediasi.
- b. Data statistik tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan pengadilan di bawahnya dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

- c. Surat keputusan, pedoman internal, atau surat edaran dari Mahkamah Agung atau Dirjen Badilag terkait mediasi.
- d. Arsip internal pengadilan yang menggambarkan kegiatan pelatihan mediator atau kebijakan pembinaan mediasi.

Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan bukti konkret mengenai implementasi peraturan mediasi.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data yang tersedia dalam penelitian ini berupa implementasi mediasi mulai dari tahap pra mediasi, pelaksanaan dan proses akhir mediasi. Selain itu data tentang rekapitulasi mediasi dan laporan tahunan pengadilan Agama sebagai dokumen resmi. Gambar ruangan mediasi dan alur mediasi di pengadilan Agama. Data tersebut sangat banyak sekali.

Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berarti pengolahan dan penafsiran data yang dilakukan tetap dalam batasan sampel penelitian, bersifat deduktif, yaitu berangkat dari kerangka teori yang bersifat umum untuk diaplikasikan dalam menjelaskan temuan data empiris, lalu mengidentifikasi perbandingan maupun hubungan antar kelompok data. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori, yaitu teori Negara Hukum, teori efektivitas hukum dan teori *islāh/As Sulhu* yang berfungsi sebagai instrumen analisis terhadap data yang diperoleh peneliti. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan dinamika penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap efektivitas pelaksanaan di Pengadilan Agama, Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta prospek pengembangannya dalam system peradilan di Indonesia.

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan pendapat Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dapat dilakukan dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah-langkah yang dilakukan melalui reduksi data adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian dan kemudian dilakukan penggolongan ke dalam beberapa bagian. Data dalam hasil wawancara dengan informan dan responden di pengadilan Agama dan pengamatan di lapangan serta hasil kajian pustaka terhadap buku teks mediasi direduksi sehingga hanya menyisakan data penting yang sesuai dengan masalah penelitian. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya penulis menyusunnya dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Peneliti memasukan ke dalam kartu indeks. Pada tahap ini penulis tidak membuang dulu satuan data yang ada walaupun mungkin dianggap tidak relevan.

3. Conclusion Drawing/Verification atau Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid. Pemeriksaan keabsahan data

⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988). 206

bertujuan agar menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan teman sejawat

